



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0355/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register Nomor:0355/ Pdt.P 2012/PA.Kab.Mlg., mengajukan permohonan perwalian anak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1997, Pemohon (CHOIRIL ANNAS, ST bin M. SHOLEH BAHARUDDIN) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ir. FAUZIAH binti ABD. MUNGIN) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Barat I Kota Palembang-Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :625/16/X/1997 tanggal 05 Oktober 1997. Setelah pernikahan tersebut, keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : FITRI MUTIA FAJRIN, umur 12 tahun;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 1999, istri Pemohon yang bernama Ir. FAUZIAH bihti ABD. MUNGIN meninggal dunia karena sakit dan hingga kematiannya tersebut Ir. FAUZIAH binti ABD. MUNGIN tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, maka anak yang bernama FITRI MUTIA FAJRIN dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan dengan almarhumah Ir. FAUZIAH binti ABD. MUNGIN adalah suami sah almarhumah;
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga CHOIRIL ANNAS, ST bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SHOLEH BAHARUDDIN maupun keluarga almarhumah Ir. FAUZIAH binti ABD. MUNGIN serta pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

5. Bahwa sebelum meninggalnya istri Pemohon tersebut, ia pernah membeli tanah dan bangunan secara kredit dan sudah lunas yang terletak di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor HOB 1426 tanggal 21 Agustus 1996, luas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) atas nama : Ir. FAUZIAH (almarhumah istri Pemohon), dan untuk saat ini Pemohon bermaksud membalik nama tanah tersebut untuk atas nama anak kandung Pemohon dengan Almarhumah istri Pemohon yang bernama FITRI MUTIA FAJRIN, umur 12 tahun mengalami hambatan, karena anak tersebut belum dewasa, oleh karena itu untuk membalik nama tanah tersebut diperlukan penetapan perwalian terhadap anak tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon (CHOIRIL ANNAS, ST bin M. SHOLEH BAHARUDDIN) dengan almarhumah Ir. FAUZIAH binti ABD. MUNGIN, yang bernama FITRI MUTIA FAJRIN binti COIRIL ANNAS, umur 12 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengingatkan kepada Pemohon akan tugas dan tanggung jawabnya yang berat dalam memelihara dan mendidik seorang anak perempuan yang dimohonkan hak perwaliannya tersebut, dan Pemohon telah berketetapan hati memohon agar ia

ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 3507091708890008 tanggal 09 Oktober 2008 a.n CHOIRIL ANNAS, ST, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0709.231107.0004 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 23 Nopember 2007, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kabupaten Pelembang Nomor : 625/16/X/1997 tanggal 05 Oktober 1997, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
- d. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21/550.001/1999 tanggal 04 Juni 1998 dari Lurah Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
- e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109/DSP/2000 tanggal 12 September 2000 a.n. FITRI MUTIA FAJRIN dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
- f. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1483/1948/D tanggal 30 Nopember 1984 a.n. CHOIRIL ANNAS dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
- g. Fotocopy Akta Notaris Nomor : 340 dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Malang tanggal 24 Juni 1993, bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : MUHAMMAD SOLEH BAHARUDIN bin H. MOH IHSAN, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Tambakrejo RT.04 RW. 02 Desa Tambakasri Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhum Ir. FAUZIAH binti ABD. MUNGIN, namun isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah menikah Pemohon mempunyai 1 orang anak yang bernama FITRI MUTIA FAJRIN binti COIRIL ANNAS, ST umur 12 tahun, dan setelah meninggalnya isteri

Pemohon, anak tersebut beradada dalam pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengurus balik nama tanah kepada anak Pemohon tersebut;

Saksi II : NAFISAH binti H. ASMUNI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Tambakrejo RT.04 RW.02 Desa Tambakasri Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhum Ir. FAUZIAH binti ABD. MUNGIN, namun isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon mempunyai 1 orang anak yang bernama FITRI MUTIA FAJRIN binti COIRIL ANNAS, ST umur 12 tahun, dan setelah meninggalnya isteri Pemohon, anak tersebut beradada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan mengurus balik nama tanah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali, dan Pemohon telah berketetapan hati memohon agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak tersebut, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan perwalian terhadap anak perempuan Pemohon sendiri yang bernama FITRI MUTIA FAJRIN binti COIRIL ANNAS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umur 12 tahun dengan alasan Pemohon hendak mengurus balik nama tanah peninggalan putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum isterinya (Ir. FAUZIAH binti ABD. MUNGIN), namun terdapat hambatan karena anak Pemohon tersebut ternyata masih di bawah umur sehingga perlu adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti (P.3) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah Ir. FAUZIAH binti ABD. MUNGIN, yang berdasarkan bukti (P.4) bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1999 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan bukti Akta Kelahiran (P.5) telah terbukti bahwa seorang anak perempuan yang bernama FITRI MUTIA FAJRIN binti COIRIL ANNAS, ST umur 12 tahun, adalah anak sah dari Pemohon dengan almarhumah isterinya yang bernama Ir FAUZIAH binti ABD MUNGIN, dimana anak tersebut masih berumur 12 tahun dan belum pernah kawin sehingga belum cakap di mata hukum untuk bertindak atas kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, oleh karena itu perlu adanya perwalian dari salah satu orang tuanya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan salah satu orang tua dari anak tersebut yang masih hidup yang mengasuh dan memelihara anak tersebut baik sebelum maupun setelah ibunya meninggal dunia, dan Pemohon telah terbukti bahwa ia dapat melindungi kepentingan diri anak tersebut dan hartanya, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi maksud pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang anak perempuan yang bernama: FITRI MUTIA FAJRIN binti COIRIL ANNAS, ST umur 12 tahun;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (CHOIRIL ANNAS, ST bin M. SHOLEH BAHARUDDIN) sebagai wali dari anak Pemohon tersebut dan istrinya (almarhumah Ir FAUZIAH binti ABD MUNGIN) yang bernama FITRI MUTIA FAJRIN binti COIRIL ANNAS, ST umur 12 tahun;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 23 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti serta Pemohon;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Panitera Pengganti,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	110.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	144.000,-